

**KOMISI INDEPENDEN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI: QUASI
PERADILAN DAN UPAYA TERCIPTANYA *RIGHT TO BE
FORGOTTEN* DI INDONESIA**

Kajian Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN JKT.UTR

***INDEPENDENT COMMISSION FOR PERSONAL DATA PROTECTION: QUASI
JUDICIAL AND EFFORT TO CREATE RIGHT TO BE FORGOTTEN IN INDONESIA***

An Analysis of Decision Number 438/Pid.Sus/2020/PN JKT.UTR

Gunardi

gunardi@fh.untar.ac.id

Ahmad Redi

ahmadr@fh.untar.ac.id

Dylan Aldianza Ramadhan

Universitas Tarumanagara

Dylan.205180227@stu.untar.ac.id

ABSTRAK

Penyelesaian persoalan data pribadi di Indonesia sekarang ini diselesaikan melalui Pengadilan Negeri. Dikarenakan belum adanya aturan hukum yang mengatur hadirnya Peradilan Khusus Data Pribadi di Indonesia. Bercermin pada kasus Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN JKT.UTR. Pada kasus *a quo* dijatuhkan dengan tuntutan UU ITE. Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN JKT.UTR sejatinya juga terdapat ketidaktepatan pada pertanggungjawaban pihak perusahaan, belum lagi masalah efisiensi, dan penegakan hak korban. Kasus ini mencerminkan adanya kesulitan dalam mewujudkan terlaksananya hak yaitu *right to be forgotten* pada hukum positif di Indonesia. Gambaran membuat satu lembaga independen yang menjadi quasi peradilan dan kelak bisa menegakan prinsip *right to be forgotten* di Indonesia, belum lagi kasus data pribadi yang sangat banyak di Indonesia. Hal itu menjadi latar belakang ketertarikan penulis mengulas persoalan ini. Metode penelitian yang digunakan yaitu normatif, dengan beberapa pendekatan yaitu: pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan historis, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Analisis yang digunakan yaitu kualitatif. Berdasarkan analisis dan penelusuran penulis ditemukan peluang untuk Komisi PDP ini menjadi quasi peradilan dirancah data pribadi. Analisa berhasil memetakan terkait korelasi kehadiran komisi PDP ini dengan penegakan prinsip *right to be forgotten*, dan *quasi judicial* di Indonesia. Kesimpulan ditemukan Komisi PDP kelak bisa menjadi quasi peradilan perlindungan data di Indonesia dan menegakan prinsip *right to be forgotten*. Saran penulis, sebaiknya Pemerintah segera menunjuk badan yang menyelenggarakan fungsi Komisi Khusus PDP ini.

Kata Kunci: Quasi Peradilan, Perlindungan Data Pribadi, Komisi Independen, Right to be Forgotten.

ABSTRAK

The settlement of personal data issues in Indonesia is currently being resolved through the District Court. Because there is no legal regulation that regulates the presence of the Personal Data Special Court in Indonesia. Reflecting on the case of Decision Number 438/Pid.Sus/2020/PN JKT.UTR. In the a quo case, it was imposed with the demands of the ITE Law. Decision Number 438/Pid.Sus/2020/PN JKT.UTR actually also contains inaccuracies in the company's accountability, not to mention the problem of efficiency, and the enforcement of victims' rights. This case reflects the difficulties in realizing the implementation of rights, namely the right to be forgotten in positive law in Indonesia. An illustration of creating an independent institution that becomes a quasi-judicial and can uphold the principle of the Right to be forgotten in Indonesia, not to mention the cases of personal data that are a lot of in Indonesia. This is a reason of the author's interest in discussing this issue. The research method used is normative, with several approaches, such as: statutory approach, conceptual approach, historical approach, case approach, and comparative approach. The data used in the study consisted of primary legal materials, secondary legal materials, and non-legal materials. The analysis used is qualitative. Based on the author's analysis and investigation, it was found that there was an opportunity for the PDP Commission to become a quasi-judicial in the realm of personal data. The analysis succeeded in mapping out the correlation between the presence of the PDP commission with the state of the right to be forgotten and quasi-judicial principles in Indonesia. The conclusion is found that the PDP Commission can later become a quasi judiciary for data protection in Indonesia and enforce the principle of the Right to be forgotten. The author's suggestion is that the Government should immediately appoint a body that carries out the functions of the PDP Special Commission.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Putusan	Nomor
438/Pid.Sus/2020/PN	JKT.UTR

memeriksa dan memutuskan persoalan terkait pelanggaran data pribadi. Kasus ini menjerat seorang *debt collector* sebagai terdakwa. Dalam Amar Putusannya Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyebutkan bahwa terdakwa Dede Supardi Pemidanaan 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda subsider Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah)/ kurungan penjara 3 (tiga) bulan. Pada putusan ini juga sejatinya terdapat ketidakadilan di dalamnya, dikarenakan ada pihak yaitu atasannya bernama Teddy yang merupakan

Wakil-Direktur pada perusahaan tersebut tidak mendapat sanksi pidana atas perbuatannya (Prasetio, 2020: 90).

Terlepas dari adanya ketentuan pelanggaran pidana dan bentuk pertanggung jawaban yang belum tuntas di dalam putusan tersebut. Menarik ketika membawa persoalan penegakan kasus data pribadi di Indonesia khususnya pada Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN JKT.UTR bisa menjadi batu loncatan untuk menguji sejauh mana keterkaitan satu putusan pengadilan, kemudian pada konteks otoritas pengawas, serta pada peraturan perundang-undangan yang saat ini mengatur terkait perlindungan data pribadi di Indonesia.

Negara sebagai organisasi jabatan atau dalam istilah lain (*ambtenorganisatie*) (Wahjono, 1995: 45-60), menjadi pihak yang paling bertanggung jawab atas semua penjaminan hak manusia di dalamnya. Pemenuhan hak rakyat ini tidaklah monoton dari waktu ke waktu, karena adanya kemajuan pada peradaban manusia mengakibatkan kebutuhan yang makin berubah. Teknologi salah satu faktor terjadinya hal itu, kemajuan teknologi berimplikasi pada perkembangan kejahatan (Bunga, 2019, 2). Pada tahap perkembangannya, modus operasi kejahatan bergerak maju seiring perkembangan peradaban manusia (Maskun et al., 2020: 1). Sejalan dengan perkembangan masyarakat dan teknologi, manusia semakin tinggi memanfaatkan fasilitas teknologi digital, untuk berinteraksi antara individu yang satu dengan individu lain (Hamdi, 2013: 25).

Salah satu kemajuan teknologi bisa terlihat dari kemajuan internet sekarang ini. Kemajuan dunia internet melahirkan suatu dunia modern yang populer dikenal dengan dunia internet, di mana dalam dunia internet individu yang satu dengan individu yang lain bisa berinteraksi tanpa batas wilayah dan dilakukan tanpa bertemu muka secara langsung tetapi dilakukan

melalui transaksi elektronik (Meliala, 2015: 100). Bahkan semua lini kehidupan telah dijamahnya, tak terkecuali pada sektor perdagangan, semua mode transaksi sudah bergeser pada digitalisasi, bahkan penipuan jual beli online semakin marak terjadi dengan cara-cara yang lebih canggih sehingga terkesan tidak meninggalkan bukti (Susanto, Hendrawati & Basri, 2017: 41-42).

Terkadang dari kemajuan itu tidak dibarengi dengan pembekalan secara cukup untuk terjun ke dunia digital secara bijak, banyak hal sekiranya tidak diposisikan dengan proporsional. Selain itu, apa yang dianggap oleh kebanyakan orang sebagai informasi sepele atau tidak relevan, justru pada titik tertentu dapat memberikan wawasan bagi pihak lain, misalnya informasi pribadi untuk kebutuhan penelitian dan pengetahuan (Spahiu, 2015: 15) itu dalam konteks yang tepat. Namun, dalam konteks menyimpang maka kasus-kasus seperti pinjol dalam Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN JKT.UTR akan terus ada.

Kasus penyalahgunaan data pribadi sejatinya terus bermunculan. Bahkan, dari data pertahun 2018 sampai dengan 2021 banyak perusahaan pinjaman online yang

menyalahgunakan data pribadi, tercatat 3.631 perusahaan pinjol ilegal telah diblokir sejak 2018 sampai 12 November 2021 (Agustini, 2021). Jika melihat laporan Patroli Siber dari Januari hingga September 2021 saja sudah terdapat sejumlah 13.664 aduan masyarakat dan total kerugian 3,88 T dengan kasus paling banyak berupa penipuan, penghinaan, pengancaman dan pemerasan (Siber Polri, 2021). Ketika melihat secara global nilai transaksi penjualan data pribadi konsumen pada tahun 2006 secara global telah mencapai 3 miliar dolar (E.Peek, 2006: 6-7).

Kembali pada pembahasan awal di mana pada Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN JKT.UTR memiliki dua persoalan yang bisa diangkat, antara lain:

1. Adanya peluang memposisikan kelembagaan khusus pada perlindungan data pribadi yang selaras dengan upaya kodifikasi hukum PDP; dan
2. Adanya kesulitan dalam mewujudkan terlaksananya *right to be forgotten* pada hukum positif di Indonesia.

Kedua poin di atas diambil karena ketertarikan pada susahnyanya permintaan penghapusan data yang sudah disebar luas atau dikenal dengan

prinsip *right to be forgotten*. Hal tersebut dikarenakan banyaknya prosedural dan lamanya tahapan kasus di Pengadilan. Meskipun hukum merupakan produk politik, tetapi ketika hukum itu ada maka politik harus tunduk patuh kepada hukum yang mengaturnya (Mahfud, 1998: 8). Berdasarkan hal demikian penulis tertarik membahas lebih jauh terkait keterkaitan pada kehadiran komisi independent PDP dengan ranah Peradilan di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Melihat dari latar belakang yang telah dipaparkan. Dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN JKT.UTR memiliki persoalan di dalamnya. Keinginan penulis untuk bisa memberikan sumbangsih pemikiran yang kelak bisa melindungi hak seseorang dikemudian hari dan memberikan efesiensi pada penegakan kasus. Pengertian perlindungan menurut Sajipto Rahardjo (2003: 121) adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia dan memberi kuasa kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Adapun fokus permasalahan pokok yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengadaan Komisi Independen Khusus Perlindungan Data Pribadi di Indonesia bisa menjadi Quasi peradilan dibidang perlindungan data dan dapat mewujudkan terciptanya *right to be forgotten* di Indonesia?
2. Bagaimakah implikasi kehadiran Komisi Independen Khusus Perlindungan Data Pribadi di Indonesia pada Peradilan di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan yang ingin dicapai di penulisan ini adalah untuk memberikan gambaran konkrit terkait pembentukan Komisi Independen Khusus Perlindungan Data Pribadi pada korelasinya terhadap setiap keputusan pengadilan yang berkaitan dengan persoalan data pribadi. Di samping itu, penulisan ini dimaksudkan untuk menilai terkait apakah terpenuhinya kepastian hukum dalam putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN JKT.UTR.

Kegunaan dari kajian Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN JKT.UTR dan kaitannya dengan Komisi Independen PDP yaitu:

- i. Secara akademis, diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran teoritis terkait urgensi pengadaan Komisi Independen

PDP dan kaitannya dengan kasus peradilan khusus data pribadi di Indonesia;

- ii. Pemerintah, diharapkan dapat segera menunjuk suatu Lembaga independent yang dapat menjalankan fungsi Komisi PDP (sesuai amanat pasal 58 (ayat 2) UU PDP); dan.
- iii. Masyarakat, diharapkan dapat berguna sebagai bahan bacaan yang informatif dan menjadi sarana sosial edukasi terkait hukum telematika, kehakiman, dan lembaga negara.

D. Tinjauan Pustaka

1. Lembaga Negara Independen

Lembaga negara independen menurut Michael R. Asimov (2001: 432-443) komisi negara atau disebutnya sebagai *administrative agencies*, memiliki pengertian sebagai *units of government created by statute to carry out specific tasks in implementing the statute. Most administrative agencies fall in the executive branch, but some important agencies are independent.* Kehadirannya didesain independen untuk mengurus masalah-masalah yang terlalu kompleks, agar dapat diselesaikan melalui proses legislasi biasa

(Schroeder et al., 2000: 70). Selain itu, sebagai sebuah lembaga negara mereka juga dapat dibedakan secara struktur dan karakteristik fungsionalnya, yang berbeda dengan lainnya (Pierce, Shapiro & Verkuil, 2009: 101).

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa lembaga negara independent antara lain:

- a. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM);
- b. Komisi Yudisial (KY);
- c. Ombudsman Republik Indonesia (ORI);
- d. Dewan Pers;
- e. Komisi Informasi Publik; dan
- f. Masih banyak lainnya.

Kelahiran lembaga-lembaga tersebut seringkali dianggap sebagai perkembangan lebih lanjut dari konsep klasik pembagian tiga cabang kekuasaan negara. Sebagai jawaban atas keniscayaan makin bertambahnya kebutuhan negara untuk melayani warga negaranya (Mochtar, 2019: 2). Bahkan di beberapa negara lembaga independent dimasukkan ke dalam konstitusi mereka. hal ini seperti terlihat dari pelajaran negara-negara Amerika Latin, Asia, dan Afrika seiring dengan amandemen

konstitusi mereka (Thohari, 2006: 28).

Nomenklatur istilah yang diberikan pada lembaga-lembaga negara baru tersebut disebut sebagai *state auxiliary organs* atau *auxiliary intitutions* sebagai lembaga negara yang bersifat penunjang. Amerika Serikat dan Prancis merupakan contoh negara demokrasi yang telah mapan, yang banyak bertumbuhan lembaga-lembaga negara baru (Asshiddiqie, 2018: 7).

2. Perlindungan Data Pribadi

Data pribadi merupakan asosiasi dari penggambaran hak privasi dewasa kini. Di dalam hukum internasional, privasi secara jelas diakui sebagai bagian dari hak dasar manusia yang patut dilindungi (Rosadi, 2009: 32). Di Indonesia sendiri belum ada aturan hukum yang dibukukan bersama perihal perlindungan data pribadi atau UU PDP dan masih terpisah pada UU sektoral lainnya, Adapun aturan hukum yang mengatur data pribadi antara lain:

- a. Pasal 28G UUD NRI 1945;
- b. UU No 17 Tahun 2007 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
- c. UU No 29 Tahun 1999 tentang HAM;

- d. UU No 11 Tahun 2009 tentang ITE;
- e. UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- f. UU No 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan;
- g. UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan masih banyak lagi.

Saat ini privasi diatur di dalam beberapa instrumen internasional, seperti:

- a. Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*, 1948);
- b. Kovensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*, 1966);
- c. Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia (*European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms*, 1950);
- d. Konvensi Amerika tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia (*American Convention on Human Rights*, 1979)
- e. Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia Islam (*Kairo declaration of Islamic Human Rights*, 1990).

Hak atas perlindungan data ini sendiri bertujuan untuk melindungi individu di era masyarakat informasi (Djafar, 2019: 4). Data pribadi sekara ini merupakan satu komoditas bernilai ekonomis yang juga merupakan hak dasar yang secara internasional patut dilindungi (Rosadi, 2009: 32). Oleh karenanya kehadiran badan pengawas independent dibutuhkan di Indonesia sekarang ini. Dalam Undang-undang tersebut adanya suatu badan pelaksana yaitu *The Data Protection Commisioner* yang berwenang mengawasi semua pengguna data pribadi (Khansa, 2021: 656).

Memberikan perlindungan terhadap hak atas privasi, berarti memberikan perlindungan pula terhadap hak atas kebebasan berbicara. Artinya, hak atas privasi menjamin perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi (Cynthia, 2018: 193). Teknologi informasi sendiri diartikan sebagai suatu teknologi yang berhubungan dengan pengolahan data menjadi informasi dan proses penyaluran data/informasi tersebut dalam batas-batas ruang dan waktu (Indrajit,

2000: 129). Kecenderungan terus berkembangnya teknologi tentunya membawa berbagai implikasi yang harus segera diantisipasi dan juga diwaspadai (Ramli, 2008: 2). UU ITE menjadi salah satu komponen yang mengasasi data pribadi, hal yang mendasar dari UU ITE ini sesungguhnya merupakan upaya mengakselerasi manfaat dan fungsi hukum (peraturan) dalam kerangka kepastian hukum (Mertokusumo & Pitlo, 1993: 1). Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU ITE meskipun pengaturannya secara umum tetapi cukup komprehensif dan mengakomodasi semua hal terkait dunia siber (Ramli, 2008: 5).

3. Hak Untuk dilupakan (*Right to be forgotten*)

Right to be forgotten sendiri diatur dalam Pasal 17 *General Data Protection Regulation* (GDPR). Kejadian yang melatar belakangi terkait hadirnya konsep *right to be forgotten* yaitu pada sengketa data pribadi antara Mario Costeja Vs Google di Spanyol. Pokok kasus ini yaitu mengenai informasi pribadi masa lalu Mario ketika ia bangkrut lalu menjual rumahnya lewat lelang untuk membayar utang. Kemudian beberapa tahun setelah itu ia ingin meminjam uang ke Bank namun

ditolak dikarenakan informasi dahulu saat bangkrut tidak berubah. Singkatnya, pengadilan menyetujui sengketa ini dan memenangkan Mario.

Menurut Sinta Dewi Rosadi menyatakan:

“Di Indonesia prinsip *right to be forgotten* dimasukan dalam UU ITE, padahal di UU Perlindungan data sudah masuk sebagai salah satu prinsip dasar”. Implementasi *right to be forgotten* dalam revisi UU ITE terbaru agaknya tidak mengadopsi konsep yang dilakukan negara-negara Uni Eropa di mana sangat *strict* hanya pada konten perlindungan data pribadi. Ambil contoh di sejumlah negara bagian Amerika Serikat misalnya, Kelaziman Regulasi negara bagian Amerika Serikat ada yang memperluas Cakupan *right to be forgotten*”. (Hukum Online, 2016).

Berkenaan dengan pengamalan *right to be forgotten* terdapat beberapa kendala. Salah satu kendala yang ditemukan berkenaan dengan *right to be forgotten* termasuk di Eropa, adalah masalah *Geo Blocking*. *Geo Blocking* diartikan sebagai kehendak pengendalian eksternal, di mana kontak yang diblokir hanya sebatas teritorial satu wilayah saja dan di wilayah lain masih bisa diakses. Di Indonesia sendiri penerapan *right to be forgotten*

termuat dalam Pasal 43 ayat UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Munculnya ketentuan tersebut menarik perhatian publik, karena sebelumnya tidak pernah muncul dalam usulan awal perubahan UU ITE (LBH Pers, 2018: 2). Indonesia dinilai belum mampu menerapkan prinsip *right to be forgotten*, dikarenakan Pembentuk undang-undang juga belum memiliki *benchmark* yang cukup baik untuk Menyusun ruang lingkup *right to be forgotten*, termasuk bagaimana prosedur implementasinya (LBH Pers, 2018: 3). Rumusan pasal *right to be forgotten*, sesungguhnya memperlihatkan minimnya pengetahuan dan sumber daya yang tersedia, yang bisa dijadikan sandaran dalam perumusan pasal ini. Hal itu tentu bisa dimaklumi, mengingat kebutuhan untuk mengakomodasi pasal *right to be forgotten* tidak menjadi bagian dari kajian naskah akademik dalam penyiapan RUU Perubahan UU ITE ini. Bahkan pada awal perumusannya di tahun 2016 Indonesia merupakan negara yang pertama di Kawasan Asia yang secara khusus membahas atau

merumuskan klausul mengenai hak untuk dilupakan, mengikuti perkembangan yang terjadi di Eropa (Varagur, 2016).

4. Quasi Peradilan

Menurut Sudikno Mertokusumo (1971: 2) Peradilan adalah segala sesuatu yang bertalian dengan tugas hakim dalam memutus perkara, baik perkara perdata maupun perkara pidana untuk mempertahankan atau menjamin ditaatinya hukum. Menurut Rohmat Soemitro (1978: 9-10) sebuah lembaga dikatakan sebagai peradilan jika memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya Suatu aturan yang abstrak yang mengikat umum yang dapat diterapkan pada suatu persoalan;
- b. Adanya perselisihan hukum yang konkrit;
- c. Adanya sekurang-kurangnya dua pihak;
- d. Adanya suatu aparat peradilan yang berwenang memutuskan perselisihan.

Di Indonesia kekuasaan kehakiman diatur dalam konstitusi Pasal 24 UUD NRI 1945, di luar itu muncul pula lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi-fungsi semi

judisial yang kelahirannya tidak disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, tetapi tetap dibentuk melalui Undang-undang. Contoh lembaga tersebut seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Komisi Informasi, Ombudsman Republik Indonesia, dan lainnya. Ketiga lembaga tadi memiliki fungsi dan kewenangan seperti halnya pengadilan karena memiliki kewenangan untuk memutus perkara dan putusannya memiliki kekuatan sebagaimana putusan pengadilan. (Risnain, 2014: 49).

Lahirnya lembaga semi judisial ini di latar belakang kebutuhan akan keahlian khusus pada satu penyelesaian persoalan hukum, kemudian didorong dengan kemajuan peradaban manusia yang memaksa lembaga kehakiman ini untuk berkembang. Namun di sisi lain perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara yang sedemikian kompleks akibat pengaruh globalisasi dan demokratisasi menyebabkan sebagian urusan kehidupan tidak lagi dapat diselesaikan oleh sebuah lembaga yang bersifat general tetapi dibutuhkan keahlian khusus untuk menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi (Risnain, 2014: 50).

Biasanya lembaga *quasi judisial* dimuat di lembaga independen, seperti Amerika Serikat, lembaga independennya hampir semuanya menjalankan fungsi-fungsi yang bersifat campuran, yaitu fungsi regulasi, fungsi administrasi, dan fungsi semi-peradilan sekaligus (Asshiddiqie, 2010: 4).

Lahirnya lembaga *quasi judisial* dalam sistem kekuasaan pengadilan ini tidak lepas dari perdebatan di dalamnya. Adapun perdebatan darinya antara lain:

- a. Pertama, eksistensi kelembagaan. Di Indonesia hanya ada dua lembaga kehakiman yang diakui dalam konstitusi kita yaitu Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Terbatasnya kelembagaan ini berimplikasi pada hasil keputusan dari lembaga quasi judisial kelak mudah untuk digugat dan dibatalkan di MK. Gugatan dikarenakan ketika ada pihak yang terlibat sengketa yang sedang ditangani oleh lembaga ini, kemudian dapat digugat di MK dengan dalih keberadaanya yang

inkonstitusional (Risnain, 2014: 50).

- b. Kedua, jika terjadi sengketa kewenangan dengan lembaga lain maka lembaga quasi judicial tidak bisa mengajukan gugatan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN). Alasan Lembaga tidak bisa mengajukan gugatan karena Independensi negara yang merupakan pemilik quasi judicial di Indonesia tidak diakui secara konstitusional di Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada sengketa antara Komisi Penyiaran Indonesia dan Kominfo pada Putusa MK No. 030/SKLN-IV/2006. Pada amar putusannya MK menyatakan tidak menerima permohonan ini (*niet ontvankelijk verklaard*), dengan alasan menolak KPI sebagai organ konstitusional yang dapat berhadapan dengan pemerintah. Artinya, satu lembaga independen seperti pada KPI tidak dianggap menjadi bagian dari lembaga negara yang bisa bersengketa melalui mekanisme SKLN di MK.

Namun, tidak adil rasanya jika kita hanya mengalir pada aspek perdebatan dari lembaga quasi judicial, maka pantas rasanya jika mengulas keuntungan dari lembaga quasi judicial, keuntungan dari hadirnya kelembagaan itu antara lain:

- a. Mengurangi tumpukan kekuasaan pemerintah di satu tangan yang dapat menyebabkan terjadi inefisiensi pelayanan atau pun penyalahgunaan kekuasaan sebagai akibat otoritas yang menumpuk disatu tangan (Asshiddiqie, 2010, 2).
- b. Lebih cepat penanganannya, dikarenakan kelembagaan yang menangani biasa merupakan lembaga yang independen dan memiliki fungsi campuran, maka pengerjaannya lebih cepat dan efisien;
- c. Putusannya lebih akurat, dikarenakan kewenangan quasi judicial ini biasa hanya dimiliki oleh lembaga khusus independen yang ahli dibidang tertentu dan beda dengan PN yang menangani berbagai kasus dan jumlah kasus yang banyak. Di mana

berpotensi mempertanyakan kapasitas hakim untuk memahami satu semua bidang secara mendalam.

Dewasa ini banyak tumbuh dan berkembang adanya lembaga-lembaga yang meskipun tidak disebut eksplisit sebagai pengadilan, tetapi memiliki kewenangan dan mekanisme kerja yang juga bersifat mengadili berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Lembaga-lembaga demikian ini diberikan kewenangan untuk memeriksa dan memutus sesuatu perselisihan ataupun perkara pelanggaran hukum, dengan keputusan yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*) sebagaimana putusan pengadilan yang bersifat "*inkracht*" pada umumnya. Semua ini dimaksudkan untuk memberikan keadilan bagi para pihak yang dirugikan oleh sesuatu sistem pengambilan keputusan yang mengatas-namakan kekuasaan negara. Karena itu, dapat dikatakan bahwa lembaga-lembaga yang bersifat "mengadili" tetapi tidak disebut sebagai pengadilan. Lembaga ini merupakan bentuk quasi pengadilan atau semi pengadilan.

Beberapa di antaranya berbentuk komisi-komisi negara, tetapi ada pula yang menggunakan istilah badan atau pun dewan. (Furqon, 2020: 79)

II. Metode

Penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang menitik beratkan pada implementasi suatu norma hukum dengan berlandaskan pada kajian perpustakaan. Menurut Marzuki (2017: 37) "penelitian dilakukan guna menemukan sumber-sumber yang diperlukan untuk memprediksi apa yang akan dilakukan sehingga dapat diketahui apa tindakan-tindakan yang dapat diambil". Menurut Diantha (2016: 12), "metode penelitian hukum normatif meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum."

Data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Bahan hukum primer yang digunakan berupa Peraturan Perundang-Undangan yang meliputi Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, UU

No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No 24 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; dan putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN JKT.UTR.

Kemudian pada bahan hukum sekunder meliputi buku hukum berjudul “Hukum Telematika, Perlindungan data pribadi, lembaga negara independen, dan permasalahan yang terkait“. Kemudian pada bahan non hukum menurut Marzuki (2017: 183) dapat berupa berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian nonhukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.

Analisis yang digunakan yaitu kualitatif, di mana menurut Muhammad (dalam Ohoiwutun, 2015: 9) yaitu dari data yang dikumpulkan kemudian disistematisasi dan dinilai berdasarkan ketentuan dan prinsip hukum yang berlaku serta kenyataan yang terjadi. Analisis kualitatif

deskriptif ini dilakukan dengan cara menjelaskan konsep keterkaitan kehadiran Komisi Independen Khusus Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dengan batu pijakan kasus yaitu pada Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN JKT.UTR. Terakhir pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan historis, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan.

III. Hasil Pembahasan

A. Kosekuensi Yuridis Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN JKT.UTR. ditinjau dari perlindungan Data Pribadi di Indonesia

Penegakan hukum (menegakan) hukum (*law enforcement*), atau disebut juga mempertahankan hukum (*handhaving van het recht*), setidaknya memuat dua makna, yaitu menjaga atau memelihara agar hukum tetap dipatuhi atau dijalankan; dan mencegah dan mengambil tindakan terhadap penyimpangan atau pelanggaran hukum (Ngape, 2018: 128). Pada ranah penegakan hukum, hakim yang merupakan salah satu pilar tersebut menduduki posisi *final* agar nantinya hukum bisa dikatakan tegak. Darinya akan terlahir tujuan

hukum baik itu nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Pengadilan negeri atau disingkat (PN) yang sejatinya menjadi pintu masuk semua perkara untuk mencari keadilan sesuai yang diamatkan pada Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945, di mana kekuasaan peradilan dibangun untuk maksud menegakan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri yang menjadi badan peradilan di bawah Mahkamah Agung sesuai yang diamatkan pada Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945. Setiap cabang persoalan hukum telah memiliki kamar pengadilannya sendiri-sendiri, seperti pada kasus yang melibatkan militer maka akan ke Pengadilan Militer, pada kasus yang berkaitan dengan agama maka ke Pengadilan Agama dan lain sebagainya. Namun, adanya kesan pemaksaan mengadili pada PN dikarenakan semua persoalan yang tidak ada ketentuan pengadilannya pada Undang-undang terkait yang mengharuskan PN mengemban tugas tersebut.

Sebut saja pada kasus penistaan agama yang disidangkan pada PN, kemudian pada kasus *Cyber* yang disidangkan pada PN dan masih banyak lagi kasus yang

sekiranya perlu adanya pengadilan khusus yang ahli dibidangnya dan memiliki kompetensi penilaian yang akurat. Pada persoalan ini penulis mengutip pendapat pakar hukum tatanegara Refly Harun dalam siaran podcast di youtube, beliau menyatakan bahwa seperti pada kasus penistaan agama harus ada lembaga khusus yang berkompeten menilai hal tersebut (Corbuzier, 2021). Pernyataan ini juga berlaku pada kasus-kasus di luar itu sebut saja pada kasus anak, maka ada peradilan anak, pada kasus niaga maka ada peradilan niaga dan lainnya.

Adanya Peradilan Khusus yang dibuat untuk memeriksa, mengadili, dan menutus perkara tertentu yang memiliki pengalaman di bidang tertentu menjadi alternatif persoalan di atas. Namun, itupun tidaklah cukup mengingat cepatnya perkembangan yang memaksa hal-hal baru terus ada dan hukum selalu tertinggal olehnya. Hal ini sesuai dengan adagiun "*Het Recht Hink Achter de Feiten Aan*" yang artinya "hukum selalu tertatih-tatih dibelakang kejadian atau peristiwa yang muncul di masyarakat nyatanya" (Atmasasmita, 2014: 5).

Pernyataan di atas sekiranya tepat jika ditarik pada kasus perlindungan data pribadi di Indonesia, di mana dalam UU Perlindungan Data Pribadi tidak mengamanatkan adanya Peradilan Khusus untuk menangani perkara terkait Pelanggaran Data Pribadi, UU hanya mengamantkan dibentuknya suatu Lembaga pengawasan yang memiliki kewenangan, diantaranya untuk mengawasi, menjatuhkan sanksi administrative, membantu aparat penegak hukum dalam penanganan kasus pelanggaran data pribadi, menerima aduan, melakukan pemeriksaan, dan berbagai tugas lainnya, namun tidak diatur mengenai kewenangan mengadili.

Hal di atas berimplikasi pada penanganan mengadili kasus terkait data pribadi yang masih pada kewenangan PN, pada contoh konkrit bisa dilihat pada perkara Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN JKT.UTR.

Pada Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN JKT.UTR. merupakan kasus pidana karena melanggar ketentuan transfer data. Perkara ini melibatkan Mahdi Ibrahim sebagai korban dan Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN

JKT.UTR. Sebagai terdakwa yang merupakan *debt-collector* dalam perusahaan pinjaman online. Pada duduk perkara kasus ini pada intinya korban merasa dirugikan oleh terdakwa dikarenakan korban yang merupakan debitur pada satu pinjaman online ditagih dengan cara yang tidak tepat, cara itu antara lain:

- (1) Terdakwa meneror korban dengan kata-kata kasar;
- (2) Terdakwa mengancam korban dengan ancaman online berupa pesan SMS; dan
- (3) Terdakwa mengancam menyebarkan informasi utang piutang pada keluarga korban dan orang terdekat korban jika tidak menuruti kemauan terdakwa.

Pada perkara ini terdakwa dijatuhkan pidana 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Pidana tersebut dikenakan karena terdakwa terbukti bersalah secara sah menurut hukum sebagai mana diatur dalam Pasal 45 ayat (4) *jo* Pasal 27 ayat (4) UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada pertimbangan hakim, terdakwa didakwa dakwaan berlapis maka Majelis Hakim akan

mempertimbangkan langsung dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan. Adapun unsur-unsur perbuatan pidananya adalah: (Pertimbangan Hakim dalam putusan PN Jakarta Utara Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.)

- (1) Setiap orang;
- (2) Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
- (3) Memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4).

Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengunglapkan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Dalam kasus ini, Hakim masih menggunakan UU ITE sebagai dasar pertimbangannya. Hakim pada Putusannya, memenuhi semua unsur pelanggaran UU ITE yang dituduhkan terkait pelanggaran

data pribadi yang menitik beratkan pada “Tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” di mana ini selaras dengan poin kedua pertimbangan Hakim.

Menarik menelisik lebih jauh perihal batu uji UU ITE pada kasus ini dan PN berwenang mengadili ini. Pada kesempatan ini penulis berusaha menggali pada aspek perlindungan data pribadi di Indonesia. Ketika kita mengacu pada pada 26 ayat UU No 19 Tahun 2016 mengatur terkait pemindah tanganan data pribadi seseorang yang harus mendapat izin yang bersangkutan, Ketika hal tersebut dilanggar maka pemilik dapat mengajukan ganti rugi ke pengadilan (Pasal 26 ayat (2)), akan tetapi sulitnya proses pembuktian dalam peradilan perdata di Indonesia, menyulitkan publik (pemilik data) untuk mempersoalkan secara hukum dugaan kebocoran data pribadinya (Djafar, 2019: 7).

Pada UU PDP, penyelesaian sengketa PDP dapat dilaksanakan melalui Peradilan Perdata dan Lembaga Penyelesaian Sengketa Lainnya seperti Arbitrase (Pasal

64). Adanya temuan di atas menjadi catatan penting untuk kita bersama. Ketidakjelasan pada upaya pembuktian dan juga belum adanya otoritas khusus yang menjamin pemrosesan data dengan payung hukum UU menjadikan satu kekurangan bagi Indonesia yang harus cepat ditanggulangi. Ini baru pada persoalan satu UU yang terarah mengatur perlindungan data pribadi dan itupun sudah adanya persoalan, belum lagi jika merujuk pada UU Kearsipan, Keuangan, Perpajakan, dan Kesehatan yang jika kita gali pasti terdapat kekurangan di dalamnya. Perlu disegerakannya penunjukan Komisi Khusus sebagai penjamin terlaksana UU PDP diperlukan agar menciptakan kemajuan hukum. (UU PDP pun tidak mengamati adanya Lembaga Pengadilan Khusus untuk menangani sengketa PDP. Sengketa Keperdataan masih diajukan ke PN atau APS seperti Arbitrase)

B. Komisi Independen Khusus Perlindungan Data Pribadi di Indonesia sebagai Quasi Peradilan Khusus Perlindungan Data Pribadi

Pengesahan UU PDP tentu membawa angin segar bagi bangsa Indonesia khususnya pada aspek

perlindungan data pribadi. Dampak dari kehadiran UU PDP tentu kelak akan berimplikasi pada beberapa aspek dan salah satunya pada aspek peradilan. Kawasan pengadilan sendiri akan merasakan dampaknya saat UU PDP hadir wajib dibarengi dengan Komisi Independen Perlindungan Data Pribadi. Di mana pengaruh akan dirasakan saat kelak komisi independen ini diberi kewenangan pada ranah pengendalian dan penyelesaian persoalan yang berkaitan dengan data pribadi.

Adanya pernyataan ini tidak lepas dari beberapa temuan antara lain pada aspek kriteria kelembagaan Komisi PDP yang bisa mengemban fungsi quasi pengadilan yaitu:

- a. Komisi independen PDP memiliki pengaturan yang diamatkan oleh aturan setingkat UU yaitu UU PDP kelak;
- b. Komisi Independen PDP merupakan komisi khusus yang mana secara spesifik menangani persoalan PDP saja;
- c. Komisi PDP kelak akan menjadi Koordinator perlindungan data pribadi

yang dijamin UU, di mana kelak ia bisa mengeluarkan aturan kelembagaan yang mengatur keluar.

- d. Tingginya tingkat kasus pelanggaran data pribadi entah itu: (i) Kebocoran Data Pribadi; (ii) Pinjol ilegal; (iii) Transfer data yang tidak berizin; dan (iv) pelanggaran pengelolaan data oleh pihak pemerintah dengan dalil kepentingan publik.

Lembaga negara independen yang lahir tidak hanya berpusat pada satu jenis cabang kekuasaan saja melainkan pada semua jenis cabang kekuasaan tak terkecuali cabang kekuasaan yudikatif (Furqon, 2020: 79). Lembaga peradilan sejak lama sudah berkembang sangat kompleks dan bervariasi di setiap negara (Assidiqqie, 2017: 8). Dewasa ini setidaknya telah berdiri 11 jenis peradilan khusus dalam sistem peradilan Indonesia (Assidiqqie, 2010: 5).

Sejatinya di Indonesia secara hukum positif setuju dengan keberadaan lembaga quasi judisial. Hal itu terlihat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan

ruang bagi terciptanya badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman (yudikatif) (Furqon, 2020: 80). Komisi PDP dinilai menjadi satu harapan untuk Indonesia yang lebih baik kedepannya. Pengembangan kewenangan pengadilan data pribadi pada Komisi PDP sekiranya tepat. Karena - Diatur di UU. Hal ini dimaksudkan agar supaya presiden tidak bisa secara bebas memutuskan (*discretionary decision*) pemberhentian pimpinan komisi negara tersebut (F.Fox,Jr, 2000: 56) dan ketika kelak pihak pemerintah melakukan pelanggaran data pribadi seperti pada kasus kebocoran data BPJS (Burhan, 2021).

Di sisi lain lembaga independen dianggap menjadi jawaban untuk melakukan kontrol terhadap kekuasaan pemerintahan, sekaligus juga menjadi momentum peninjauan kembali desain kelembagaan negara (Sukmariningsih, 2014: 194-204). Secara tidak langsung pengadaan Komisi Independen Khusus Perlindungan Data Pribadi bisa menjadi *social control* untuk pihak pemerintah sendiri. Sejatinya kehadiran komisi Independen khusus perlindungan data pribadi kelak bisa menjadi koordinator pada

persoalan perlindungan data, kewenangannya tidak hanya menjamin UU PDP terlaksana namun juga bisa menjadi lembaga pengadilan secara tidak langsung, seperti kewenangan Komisi Infomasi Publik (KIP) (Assoc. Prof. Sonny Zulhuda, komunikasi pribadi, 19 November 2021).

Di Indonesia sendiri telah terdapat beberapa lembaga negara khususnya independen yang memiliki kewenangan campuran, Adapun kelembagaan itu diberikan mandataris quasi peradilan semuanya dengan payung hukum UU. Lembaga-lembaga itu antara lain sebagai berikut:

Tabel 1. Lembaga Negara Independen yang memiliki Quasi Peradilan dan Pengaturannya

Lembaga	Aturan Hukum
Komisi Pengawas Persaingan Usaha	UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)	UU No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
Komisi Informasi Pusat & Daerah	UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Badan Pengawas Pemilu	UU No 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Ombudsman	UU No 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Pada tabel di atas kita bisa menyoroti pada KIP yang merupakan lembaga yang dalam UU PDP dimungkinkan digabungkan dengan Komisi PDP kelak. Itu artinya secara presentasi gagasan itu sudah mayoritas mendapat lampu hijau. Apalagi ketika mengetahui bahwa kelak pihak pemerintah akan dipantau terkait pengelolaan data pribadi menjadikan hak yang patut diapresiasi. Mengingat pemerintah melakukan publikasi informasi yang diperoleh secara tidak sah, misalnya dari hasil peretasan komputer pribadi atau akses tidak sah ke file pemerintah, sepanjang itu ditujukan untuk kepentingan umum, maka hal tersebut tetap bisa dibenarkan (Sartor, 2016: 72-98).

Adanya ketidakadilan di Indonesia terkait penindakan pada pelanggaran pada perlindungan data pribadi, di mana saat pelanggaran itu terjadi pada pihak swasta maka akan sangat tegas sanksi yang dijatuhkan. Seperti pada kasus kebocoran Tokopedia, di mana ia dituntut Rp 100 miliar (Heriani, 2020).

Sedangkan pada kasus BPJS (2020) atau KPU (2014) tidak ada pertanggung jawaban lebih lanjut mengenai kasus mereka, hal ini menandakan adanya ketidak beresan yang harus ditegakan. Karena ketika merujuk pada Pasal 28D ayat 1 UUD NRI jelas mengamatkan adanya prinsip persamaan kedudukan di muka hukum atau *equality before the law*. Pada kasus di atas jika merujuk pada pasal tersebut maka harus dituntut pertanggung jawaban.

Hal ini juga dinyatakan oleh Rafi Wasesa (komunikasi pribadi, 30 November) terkait ketidakadilan sikap dalam menegakan pelanggaran data pribadi, menurutnya:

“Sejatinya pada pengawasan data pribadi di Indonesia saat ini tentunya tidak bisa dikatakan ideal, dan adil. Dari aspek swasta sendiri tentu akan sangat tegas dan terarah ketika terjadi pelanggaran data pribadi, sedangkan saat pemerintah yang melakukannya seakan itu baik-baik saja dan beberapa saat kemudian selesai. Bukan bermaksud menyudutkan tapi memang realita saat ini ketika terjadi pelanggaran data pribadi pihak swasta yang selalu “dikambing hitamkan”. Kedepan diharapkan ada otoritas independen khusus perlindungan data pribadi yang tidak hanya “swasta” yang diawasi, tapi pihak

“pemerintah” juga menjadi objek pengawasannya”.


Oleh karena dari paparan di atas sudah sewajarnya penunjukan Komisi PDP ini dipercepat dan berharap *deadlock* yang terjadi pada rapat UU PDP kemarin segera terselsaikan. Kedua belah pihak diharap menepihkan ego sektoral masing-masing dan menyelesaikan semua kendala yang kekhawatirkan ketika kelak UU PDP dan Komisi Independen PDP hadir di Indonesia. Karena kelak kebijakan dikatakan baik ketika perhitungan setelah dia berbungan kebermanfaatannya di masa yang akan datang.

C. Pengadaan Komisi Independen Khusus Perlindungan Data Pribadi sebagai upaya terciptanya *Right to be Forgotten* di Indonesia

Pembahasan terkait Komisi Independen PDP nyatanya cukup relevan dan aktual untuk diulik pada persoalan kemasyarakatan sekarang ini. Komisi ini jika kelak telah lahir di Indonesia akan menjadi koordinator dalam pemrosesan perizinan dan penegakan data pribadi. Dalam kaitan konteks Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN JKT.UTR menarik untuk dibahas bagaimana mekanisme ketika sekiranya data pribadi tersebar yang kelak merugikan, seperti

halnya kasus Mario Costeja Vs Google di Spanyol. Putusan ini memiliki korelasi kesamaan motif di mana pada unsur “kerugian pasca tindakan”. Untuk itu jelas adanya mekanisme untuk penghapusan data ini khususnya pada kasus-kasus penyebaran data pribadi perlu untuk ditegakkan dan diimplementasikan secara tegas. Dalam kaitan dengan konsep *right to be forgotten* sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Pasal 26 ayat (3) UU ITE, pihak siber bertindak sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) (LBH, 2018:77). PSE bertindak atas permintaan orang yang berdasarkan penetapan pengadilan. Adapun dari permintaan untuk dihapuskannya satu data perlu mendapat izin dari pengadilan dan persetujuan Dewan Pers, berikut merupakan grafik simulasi proses penghapusan Informas/ Dokumen Elektronik.

Gambar 1. Grafis simulasi Proses Penghapusan Informasi/ Dokumen Elektronik (LBH Pers, 2018: 78)




Dari gambaran di atas bisa menjelaskan betapa lamban dan tidak efisien ketika ada pemohon yang mengajukan permintaan *right to be forgotten* pada datanya. Hal ini bukan tanpa alasan. Penulis mengambil contoh pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, di mana dari laporan tahun 2020 PN JKT UTR memiliki 20 hakim, 151 sumber daya manusia, 678 permohonan, 792 gugatan, dan total perkara masuk pada tingkat pertama adalah 74.773 perkara yang masuk pada tahun 2020 (Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan 2020, PN Kelas IA Jakarta Utara). Dari data tersebut menggambarkan betapa padatnya kegiatan pada satu pengadilan di Indonesia.

Jika laporan tersebut dibarengi dengan jumlah pelanggaran data pribadi misalnya saja kasus BPJS atau pada maraknya kasus pinjol ilegal maka sudah dipastika sangat banyak perkara yang masuk untuk meminta permohonan penghapusan data itu. Perlunya mekanisme yang cepat untuk menyelesaikan ini dan memiliki kapasitas yang mumpuni dalam hal ini. Lembaga independen PDP sekiranya tepat untuk menjawab persoalan ini, mengingat ia lembaga independen, memiliki fungsi campuran dan diatur pada tingkat UU.

Belum lagi ketika dalam putusan permohonan *right to be forgotten* bersinggungan dengan hak lain yang juga sama melanggar, maka mekanisme yang ditempuh harus dengan pengadilan lagi, tentu menjadi siklus tak terhentikan dan tak kunjung selesai. Hal demikian jelas merugikan warga masyarakat. Adapun potensi konflik hak untuk dilupakan dengan hak lain antara lain.

Gambar 2. Potensi Konflik Hak untuk Dilupakan dengan Hak Lainnya.



Terjadinya potensi senggolan antar hak ini tentu benar-benar dipikirkan dan harus dicari jalan keluarnya. Konflik atau ketegangan (*tension*) antara privasi dan kebebasan berekspresi sebenarnya bukanlah suatu hal yang baru, akan tetapi dengan makin berkembangnya penggunaan teknologi Internet yang memungkinkan terjadinya banjir informasi, telah berdampak pada naiknya level konflik tersebut di ruang dunia maya (Smet, 2010: 184). *Right to be forgotten* sejatinya sudah sangat relevan untuk diterapkan pada Komisi Independen PDP, dikarenakan dalam prinsip ini sejatinya masuk pada prinsip

dasar UU PDP sebagaimana yang disampaikan oleh Sinta Dewi Rodi yang telah penulis kutip di atas dan dari pernyataan Sony Zulhuda juga menegaskan kembali bahwa Komisi Independen PDP ini yang kelak akan mengurus semua persoalan yang berkaitan dengan Data Pribadi di Indonesia, maka darinya sudah tepat rasanya untuk DPR beserta Pemerintah mengesahkan UU PDP dan memasukan Komisi Independen PDP sebagai lembaga pengawas PDP di Indonesia.

IV. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian di atas yaitu sebagai berikut:

Putusan	Nomor
438/Pid.Sus/2020/PN	JKT.UTR

sejatinya bisa dimasukkan dalam ranah perlindungan data pribadi dan sejatinya bisa diselesaikan pada quasi Peradilan Data Pribadi. Namun berhubung di Indonesia saat belum ditunjuk Komisi Independen Khusus Perlindungan Data Pribadi maka penyelesaian sengketa Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN JKT.UTR di PN Jakarta Utara sudahlah tepat. Penggunaan UU ITE sebagai dasar penuntutan juga sudah tergolong tepat karena kembali menekan penjelasan sebelumnya bahwa sekarang ini Indonesia belum memiliki kodifikasi UU PDP.

Kehadiran Komisi PDP ini dengan dasar hukum UU PDP kelak dapat mengefesiansikan dan menegakan prinsip *right to be forgotten* di Indonesia, dikarenakan pemangkasan jalur birokrasi dan akselerasi penanganan secara tepat menjadi faktor kunci terealisasinya hal ini. Namun, perlu ditetapkannya bahwa sekarang ini tugas Indonesia banyak. Untuk bisa menikmati hak di atas salah satunya caranya yaitu perlu menghadirkan UU PDP terlebih dahulu yang menjadi pedoman Komisi PDP Khusus Perlindungan Data Pribadi yang kelak menjadi koordinator perlindungan data dan Quasi peradilan.

Untuk dapat segera menikmati ini, penulis menyarankan pada untuk segera mengesahkan RUU PDP menjadi UU PDP. Kemudian, pada revisi terakhir draf RUU PDP dimasukan definisi Komisi Independen Khusus PDP. Perlunya pengadaan lembaga baru ini bertujuan pada efektifitas dan maksimalisasi pada perlindungan data pribadi di Indonesia.

DAFTAR ACUAN

Buku

Asshiddiqie, Jimly. (2012), *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara*

Pasca Reformasi. Edisi 2, Cetak. 2, Jakarta: Sinar Grafika.

Atmasasmita, Romli. (2014), *Hukum Kejahatan Bisnis Teori dan Praktik di Era Globalisasi*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Diantha, I. M. P. (2016), *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.

Dewi Rosadi, Sinta. (2009). *Praktik Negara-negara dalam Mengatur privasi dalam E-Commerce*. Bandung: Widya Padjadjaran.

E. Milakovich, Michael & J. Gordon, George. (2001). *Public Administration in America*, Seventh Edition, Boston: Wadsworth and Thomson Learning.

Eko Endrajit, Richardus. (2000). *Sistem Informasi dan Teknologi Infoemasi*. Jakarta: Gramedia.

F.Fox.Jr, William. (2000). *Understanding Administrative Law*. Danvers: Lexis Publishing.

LBH Pers. (2018). *Hak Atas Penghapusan Informasi di Indonesia: Orisinalitas dan Tantangan Dalam Penerapannya*. Jakarta: LBH Pers.

Mahfud. Md, Moh. (1998). *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES.

- Mahmud Marzuki, Peter. (2017), *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetak ke-13, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Maskun et al. (2020). *Korelasi Kejahatan Siber Dan Kejahatan Agresi Dalam Perkembangan Hukum Internasional*. Makasar: Nas Media Pustaka.
- Mertokusumo, Sudkno. (1971). *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia sejak 1942 dan apakah kemanfaatannya bagi kita bangsa Indonesia*. Bandung: Kilat Maju.
- _____ & Pilto, A. (1993). *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Citra Adtya Bakti.
- Pierce, Richard. A. Shapiro, Sidney. & Verkuil, Paul. (2009). *Administrative Law and Process*, 5th Edition. California: Fondation Press.
- Rahardjo, Satjipto. (2003). *Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas.
- Schroeder et al. (2000). *Garis-garis Besar Pemerintahan Amerika Serikat*. Washington DC: Kantor Program Informasi Internasional Amerika Serikat.
- Wahjono, Pabmo. (1995), *Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Adi Susanto, Wahyu. Hendrawati & Basri. (2017). Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online. *Varia Justicia*, 13(1).
- Arifin Mochtar, Zainal. (2019). Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi, Cetak ke-3, Depok: Rajawali Pers.
- Bunga, Dewi. (2019). Politik Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Cybercrime. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(1), 1-15.
- E. Peek, Marcy. (2006). Information Privacy and Corporate Power: Toward a ReImagination of Information Privacy Law. *Seton Hall Law Review*, 37(1), 6-7.
- Furqon, Eki. (2020, Juni). Kedudukan Lembaga Negara Independen Berfungsi Quasi Peradilan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Nurai Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 77-85.
- H, Cynthia. (2018). Registrasi Data Pribadi Melalui Kartu Prabayar Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*, 9(2), 191-204.
- Hamdi, Syaibatul & Mujibussalim. (2013). Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(4), 1-28.

- Mawarni Sukmariningsih, Retno. (2014). Penataan Lembaga Negara Mandiri dalam Struktur Ketatanaegaraan Indonesia. *MIMBAR HUKUM*, 26(2), 194-204.
- Naura Khansa, Farah. (2021). Penguatan Hukum dan Urgensi Otoritas Pengawasan Indepen Dalam Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Jurnal Lex Generalis*, 2(8), 649-662.
- Ngape, H. B. A. (2018, April). Akibat hukum putusan hakim yang menjatuhkan putusan di luar dakwaan penuntut umum. *Justitia Jurnal Hukum*, 2(1), 127-143.
- Ohoiwutun, Y. A. T. (2015, April). Kesaksian ahli jiwa dalam pertanggungjawaban pidana penganiayaan berat. *Jurnal Yudisial*, 8(1), 1-22.
- Risnain, Muh. (2014). Eksistensi Lembaga Quasi Judsial Dalam Sistem Kuasaan Kehakiman di Indonesia di Indonesia: Kejian Terhadap Komisi Pengawas Persaingan Usaha. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 3(1). 49-58.
- Sartor, Givanni. (2016). The Right to be Forgotten: Balancing Interects in the Flix of Time, *Internasional Tecnology*, 24(1), 72-98.
- Sembiring Meliala, Aloina. (2015). Analisis Yuridis Terhadap Legalitas Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 32(1), 99-111.
- Spahiu, Irma. (2015). Between the Right to Know and the Right to Forget: Looking Beyond he Google Case, *European Journal of Law and Tecnology*, 6(2), 1-20.
- Smet, Stijn. (2010). Freedom Of Expreesion and Right to Reputation: Human Rights in Conflict, *American Unoversity Internasional Law Riview*, 26(1), 183-236.
- Thohari, Ahsin. (2006). Kedudukan Komisi-komisi Negara Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Jentera*, 12(3).1-30.
- Internet
- Ahmad Burhan, Fahmi. (2021). *Kebocoran Data BPJS Kesehatan Disebut Bikin Rugi Negara Rp 600 Triliun*. Diakses dari <https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/60d58c9c4538a/kebocoran-data-bpjs-kesehatan-disebut-bikin-rugi-negara-rp-600-triliun>.
- Anonim. (2021). *Laporan Masyarakat Melalui Patroli Siber dari Januari-September 2021*. Diakses dari <https://patrolisiber.id/statistic>.

- Assiddiqie, Jimly. (2017). *Pengadilan Khusus*. Diakses dari http://www.jimly.com/makalah/namafile/161/PENGADILAN_KHUSUS_02.pdf.
- Deddy Corbuzier. (2021). *KACAU BALAU :) Refly Harun VS Pemuda Tersesat VS Presiden :) - Deddy Corbuzier Podcast*. Diakses dari <https://www.youtube.com/watch?v=3Qv15dK0qkM>
- Hukum Online. (2016). *Ini Bedanya Konsep Right to be Forgotten di Indonesia dengan Negara Lain*. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt586214ee33609/ini-bedanya-konsep-iright-to-be-forgotten-i-di-indonesia-dengan-negara-lain/>.
- Novia Heriani, Fitri. (2020). *Kasus Bocor Data Pribadi Konsumen Tokopedia Berujung ke Meja Hijau*. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5eb331b39427b/kasus-bocornya-data-pribadi-konsumen-tokopedia-berujung-ke-meja-hijau?page=3>.
- Asshiddiqie, Jimly. (2010) . Fungsi campuran KPPU Sebagai Lembaga Quasi-Peradilan. *Makalah KPPU*.
- Prasetio, Agus. (2020). Analisis Keadilan Dalam Pemidanaan Atas Penyebaran Data Pribadi Debitur Pada Penagihan Pinjaman Teknologo Finansial: Studi Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 438/PID.SUS/2020/PN JKT.UTR). Jakarta: Skripsi, Universitas Tarumanagara.
- Pratiwi Agustini. (2021). *Satgas Sudah Blokir 3.631 Pinjol Ilegal per 12 November 2021*. Diakses dari <https://aptika.kominfo.go.id/2021/11/satgas-sudah-blokir-3-631-pinjol-ilegal-per-12-november-2021/>.
- Varagur, Krithika. (2016). *Indonesia Poised to Pass Asia's Frist Right to Be Forgotten, Law*. Diakses dari <https://www.voanews.com/a/indonesia-poised-to-pass-asia-first-right-to-be-forgotten-law/3584318.html>.
- Pengadilan Negeri Jakarta Utara. (2020) *Laporan Pelaksana Kegiatan Tahunan 2020* . Diakses dari <https://drive.google.com/file/d/16sujl55JAA3dzZ9alm-tjj0P2A75wDx1/view>.
- Sumber lainnya
- Wahyu Djafar. (2019, Agustus). Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan pembaharuan. *Makalah Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Univeritas Gadjah Mada*, 1.
- Wawancara dengan Assoc. Prof. Sonny Zulhuda. (19 November 2021). Selaku Dosen di International Islamic University Malaysia, Jakarta: ZOOM MEET.

Wawancara dengan Rafi Wasesa, SH. (30 November 2021). Selaku VN PT OCBN NISP BANK Tbk, Jakarta: Sudut Satu.

Putusan

Indonesia. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.